



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MUGIJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUGIJAYA
KECAMATAN CIGEMBLONG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABAGIANTPKS	
KEPALABAGIANHUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	2/15
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong memiliki luas wilayah 1.613,06 Ha (seribu enam ratus tiga belas koma enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong

Pasal 4

Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong;
- b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan;
- c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong;
- d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cijaku.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-28.2018-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu as Kali Cikaung terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Cikaung hingga bertemu as Kali Cikaung terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cisareat hingga bertemu pertigaan Jalan Cisareat terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Cisareat hingga bertemu as Jalan Cisareat terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Cisareat terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Cisampalan terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Cisampalan hingga bertemu percabangan Kali Cisampalan terletak pada TK 36.02.28.2003 28.2005-008;
- j. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Cisampalan hingga bertemu as Kali Cisampalan terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-009;
- k. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005 010;
- l. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-011;
- m. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan dan sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAGIAN TPKS	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	f

36.02.28.2003-28.2005-012;

- n. dilanjutkan ke arah tenggara. melewati hutan hingga bertemu as Jalan Cisigung - Cisarai terletak pada TK 36.02.28.2003 28.2005-013; dan
- o. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-28.2003-28.2005-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-28.2003-28.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu simpul batas Desa Gununggede dan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugyaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-02.2019-28.2003-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2019-28.2003-28.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan dan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-02.2019-28.2003-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-28.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cimapag terletak pada TK 36.02.28.2003 28.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimapag hingga bertemu as Sungai Cimapag terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu as Jalan Cikareo terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- pemukiman hingga bertemu as Jalan Cijegang Cikareao terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Cijegang Cikareao hingga bertemu as Jalan Cijegang Cikareao terletak pada TK 36.02.28 2003-28.2006 006; dan
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2019-28.2003-28.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong

Pasal 9

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2018 28.2003-28.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Pasar Kupa - Cimandiri Laut hingga bertemu pertigaan Jalan Pasar Kupa - Cimandiri Laut terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Pasar Kupa Cimandiri Laut hingga bertemu pertigaan Jalan Pasar Kupa - Cimandiri Laut terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Pasar Kupa - Cimandiri Laut hingga bertemu as Jalan Pasar Kupa Cimandiri Laut terletak pada TK 36.02. 28.2003-28.2018-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu ingasi terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02. 28.2003-28.2006-28.2018-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mugijaya

Kecamatan Cigemblong

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

d. alam.

- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 49

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAGIAN TPKS	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	f

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MUGIJAYA
 KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR PILAR BATAS DESA MUGIJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.02.2009.28.2005. 0676	106° 12' 17,836" E	6° 45' 5,173" S	633167	9253564
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 0677	106° 11' 50,607" E	6° 44' 40,633" S	632333	9254320
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 0678.	106° 11' 37,482" E	6° 44' 37,011" S	631930	9254432
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 0679	106° 11' 17,009" E	6° 44' 48,622" S	631301	9254077
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 0680	106° 10' 49,475" E	6° 44' 40,932" S	630456	9254315
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 0681.	106° 10' 24,354" E	6° 44' 11,394" S	629687	9255224
D	PBU	36.02.28.2018.28.2003.2005. 0682	106° 9' 56,248" E	6° 44' 30,322" S	628823	9254645
D	PBU	36.02.28.2018.28.2003. 0693	106° 10' 7,147" E	6° 45' 50,578" S	629151	9252179
D	PBU	36.02.28.2018.28.2003.2006. 0694.	106° 10' 22,170" E	6° 46' 10,802" S	629611	9251557
D	PBU	36.02.28.2003.2006. 0695.	106° 10' 38,920" E	6° 47' 9,943" S	630121	9249739
C	PABU	36.02.02.2019.28.2003.2006. 0696.	106° 10' 33,041" E	6° 47' 58,002" S	629937	9248264
C	PABU	36.02.02.2009.2019.28.2005. 0697	106° 10' 53,735" E	6° 47' 38,693" S	630574	9248855
C	PBU	36.02.02.2009.28.2003. 0698.	106° 11' 39,814" E	6° 46' 36,768" S	631993	9250754
C	PABU	36.02.02.2009.28.2003. 0699	106° 12' 9,954" E	6° 46' 15,025" S	632920	9251419

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
ITI OCTAVIA JAMABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Handwritten Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Handwritten Signature]</i>

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA MUGIJAYA
KECAMATAN CIGEMBLONG**

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MUGIJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.02.2009-02.2019-28.2003-000	6° 47' 38,693" LS	106° 10' 53,735" BT	630573.61	9248855.33
TK 36.02.02.2009-28.2003-28.2005-000	6° 45' 5,552" LS	106° 12' 16,739" BT	633133.53	9253552.57
TK 36.02.02.2019-28.2003-28.2006-000	6° 47' 58,002" LS	106° 10' 33,041" BT	629936.84	9248263.81
TK 36.02.16.2018-28.2003-001	6° 45' 1,734" LS	106° 10' 1,647" BT	628986.06	9253679.93
TK 36.02.16.2018-28.2003-002	6° 45' 23,027" LS	106° 9' 58,846" BT	628898.48	9253026.17
TK 36.02.16.2018-28.2003-003	6° 45' 26,469" LS	106° 9' 58,076" BT	628874.58	9252920.51
TK 36.02.16.2018-28.2003-004	6° 45' 42,457" LS	106° 10' 4,175" BT	629060.67	9252429.03
TK 36.02.16.2018-28.2003-005	6° 45' 43,623" LS	106° 10' 4,348" BT	629065.91	9252393.18
TK 36.02.16.2018-28.2003-28.2005-000	6° 44' 30,322" LS	106° 9' 56,248" BT	628822.59	9254645.09
TK 36.02.16.2018-28.2003-28.2006-000	6° 46' 10,802" LS	106° 10' 22,170" BT	629611.08	9251557.10
TK 36.02.28.2003-28.2005-001	6° 44' 34,985" LS	106° 10' 3,899" BT	629057.16	9254501.33
TK 36.02.28.2003-28.2005-002	6° 44' 42,263" LS	106° 10' 9,528" BT	629229.47	9254277.39
TK 36.02.28.2003-28.2005-003	6° 44' 11,616" LS	106° 10' 23,245" BT	629652.88	9255217.64
TK 36.02.28.2003-28.2005-004	6° 44' 12,789" LS	106° 10' 26,569" BT	629754.85	9255181.35
TK 36.02.28.2003-28.2005-005	6° 44' 15,973" LS	106° 10' 33,496" BT	629967.31	9255083.05
TK 36.02.28.2003-28.2005-006	6° 44' 28,325" LS	106° 10' 43,648" BT	630278.11	9254702.94
TK 36.02.28.2003-28.2005-007	6° 44' 29,445" LS	106° 10' 45,534" BT	630335.92	9254668.38
TK 36.02.28.2003-28.2005-008	6° 44' 32,723" LS	106° 10' 48,640" BT	630431.05	9254567.50
TK 36.02.28.2003-28.2005-009	6° 44' 40,707" LS	106° 10' 49,571" BT	630459.02	9254322.19
TK 36.02.28.2003-28.2005-010	6° 44' 48,501" LS	106° 11' 17,568" BT	631318.06	9254080.72
TK 36.02.28.2003-28.2005-011	6° 44' 41,345" LS	106° 11' 30,534" BT	631716.71	9254299.54
TK 36.02.28.2003-28.2005-012	6° 44' 37,021" LS	106° 11' 37,481" BT	631930.34	9254431.85
TK 36.02.28.2003-28.2005-013	6° 44' 40,623" LS	106° 11' 50,241" BT	632321.84	9254320.25
TK 36.02.28.2003-28.2006-001	6° 46' 33,925" LS	106° 10' 33,952" BT	629971.07	9250846.04
TK 36.02.28.2003-28.2006-002	6° 46' 37,754" LS	106° 10' 35,886" BT	630030.15	9250728.31
TK 36.02.28.2003-28.2006-003	6° 46' 42,966" LS	106° 10' 32,780" BT	629934.41	9250568.46
TK 36.02.28.2003-28.2006-004	6° 47' 1,386" LS	106° 10' 40,909" BT	630182.63	9250002.11
TK 36.02.28.2003-28.2006-005	6° 47' 11,263" LS	106° 10' 38,375" BT	630104.07	9249698.94
TK 36.02.28.2003-28.2006-006	6° 47' 42,684" LS	106° 10' 27,219" BT	629759.26	9248734.74

KETERANGAN:

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	A K
KEPALA BAGIAN HUKUM	